



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.281-Huk/TAHUN 2025
LAMPIRAN : 3 (tiga)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI “PASTI MANIS”

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan tertib administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ciamis, maka diperlukan terobosan guna mengefektifkan pelayanan dengan menetapkan mekanisme pelayanan secara daring yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, Pemerintah Daerah dapat membangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada Desa dan/atau Kelurahan;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui “PASTI MANIS” (Pelayanan Adminduk Sinergis, Terintegrasi untuk Masyarakat Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12/193-Disdukcapil/2025 tanggal 04 Juni 2025 Hal Draft SK Bupati Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui "PASTI MANIS" (Pelayanan Admindak Sinergis, Terintegrasi untuk Masyarakat Ciamis, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan alur pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Inovasi pelayanan PASTI MANIS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terintegrasi dalam Aplikasi SUPER DESA melalui menu Sistem Pelayanan Cepat, Aman dan Ramah (SILANCAR) yang dituangkan dalam Komitmen Bersama untuk bersinergi dalam Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring di Desa dan Kelurahan.
- KETIGA : Komitmen Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatas mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menuju pelayanan prima;
 - b. mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - c. mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan; dan
 - b. mencegah adanya pungutan liar dan praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.281-Huk/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN TRANSFORMASI PELAYANAN
PUBLIK MELALUI "PASTI MANIS"

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI "PASTI MANIS"
(PELAYANAN ADMINDUK SINERGIS, TERINTEGRASI UNTUK MASYARAKAT CIAMIS)

- I. Pengarah : Bupati Ciamis.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- III. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kersejahteraan Rakyat Setda;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Dinas Sosial;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Para Camat se-Kabupaten Ciamis;
8. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil;
9. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil;
10. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil;
11. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Kepala Bidang Aptika dan Layanan *E Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Lurah se-Kecamatan Ciamis;

18. Unsur Sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 2 (dua) orang;
19. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 (tiga) orang;
20. Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) orang;
21. Kasi Pemerintahan pada Kecamatan se-Kabupaten Ciamis;
22. Kasi Pemerintahan pada Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Ciamis;
23. Unsur ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 5 (lima) orang;
24. Unsur Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 5 (lima) orang.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.281-Huk/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN TRANSFORMASI PELAYANAN
PUBLIK MELALUI "PASTI MANIS"


URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI "PASTI MANIS"
(PELAYANAN ADMINDUK SINERGIS, TERINTEGRASI UNTUK MASYARAKAT CIAMIS)

- I. Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS.
- II. Penanggung Jawab : a. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS.
- III. Ketua : a. mengambil keputusan, memberi arahan dan melakukan pengawasan terhadap anggota Tim;
b. mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan mempertanggungjawabkan secara internal Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS.
- V. Sekretaris : a. melakukan analisis dalam rangka penyusunan prioritas pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS;
b. mengoordinasikan pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS;
c. menyiapkan dan melakukan pembinaan sumber daya pengelola pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS;
d. membuat laporan pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS.
- VI. Anggota : a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS;
b. melaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan Proyek Perubahan Transformasi Pelayanan Publik melalui PASTI MANIS.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 800.1/Kpts.281-Huk/TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
 PERUBAHAN TRANSFORMASI PELAYANAN
 PUBLIK MELALUI “PASTI MANIS”

ALUR TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI “PASTI MANIS”
 (PELAYANAN ADMINDUK SINERGIS, TERINTEGRASI UNTUK MASYARAKAT CIAMIS)



BUPATI CIAMIS,

 HERDIAT SUNARYA